

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan ilmu akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan dan pelaporan dari transaksi yang dilakukan di dalam pemerintahan. Masyarakat memiliki permintaan tentang akuntabilitas dan transparansi dari semua pencatatan transaksi yang dilakukan dan laporan keuangan yang berasal dari pemerintah, sehingga akuntansi diartikan sebagai keperluan utama untuk menyusun laporan keuangan pada pemerintahan yang sifatnya tidak boleh diremehkan (Rosyidi, 2018).

Pemerintah desa merupakan tingkatan terendah dalam sistem pemerintahan dan langsung berhubungan dengan warga desa. Tugas dari pemerintah desa yaitu untuk membantu meringankan tugas pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat, membantu dan melakukan pembangunan desa secara langsung. Desa menurut salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berperan untuk mengatur serta mengurus, dan mempunyai kewenangan di bidang pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini masih mengalami kendala di bidang keuangan seperti kapasitas sumber daya manusia (SDM), aparat desa yang terbatas untuk mengelola keuangan desa yang bergantung pada perangkat desa yang menguasai bidang IT, pemahaman aparatur desa tentang pentingnya transparansi

tentang pengelolaan keuangan desa masih kurang, pengerjaan laporan pertanggungjawaban bagi aparat desa masih dianggap rumit, terdapat beberapa kepala desa yang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih kurang bertanggung jawab sehingga kerap disalahgunakan. Banyak faktor yang menyebabkan kendala tersebut seperti sumber pendapatan asli daerah dan bantuan dari pihak pemerintah yang rendah, selain itu ada beberapa program kerja yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah tingkat atas.

Pemerintah pusat mencairkan dana dengan jumlah besar pada desa maka pastinya pusat juga menuntut laporan pertanggungjawaban yang benar. Penyaluran dana desa pada tahun 2021 yaitu dengan total pagu dana desa sebesar Rp 72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp 71,85 triliun pada 74.939 desa. Dana desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu reguler dan mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran dana desa reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I (40 persen) bulan Januari, tahap II (40 persen) bulan Maret dan tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran dana desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I (60 persen) bulan Januari dan tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp 46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara mandiri sebesar Rp 1,37 triliun (1.741 desa). Pagu dana desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 68 triliun dan

dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini menurun sebesar Rp 4 triliun dibandingkan tahun 2021 (Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Good governance atau aspek tata pemerintahan yang baik merupakan tuntutan pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa dan akuntabilitas bisa dikatakan sebagai pilarnya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk semua kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan dengan pengimplementasian pengelolaan dana desa (DD).

Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014, yaitu perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang menggunakan keuangan desa. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan dan proses pembangunan di Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana pembangunan di desa dibuat untuk menjamin keterkaitan antara rencana yang sudah dibuat, anggaran yang dirancang, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dengan anggaran dana desa yang sudah diputuskan sebelumnya muncul transaksi pengeluaran dan penerimaan dana desa. Dana desa yang tercatat menerima dana dan mengeluarkan dana untuk pembangunan akan dimasukkan ke rekening kas desa. Bendahara desa yang ditunjuk oleh penatausahaan keuangan desa mempunyai tugas dalam hal membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh transaksi yang terjadi seperti buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak.

Anggaran dana desa dalam pengelolaannya tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), semua kegiatan yang menggunakan biaya alokasi dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dan harus melibatkan seluruh masyarakat desa, semua kegiatan yang dilakukan secara administratif, hukum dan teknis harus bisa dipertanggungjawabkan dan alokasi dana desa harus dipergunakan secara terarah, efisien, memiliki nilai keadilan dan memiliki nilai ekonomis (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Kepala desa mempunyai kewajiban untuk melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes, melaporkan anggaran setiap akhir tahun dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa kepada Walikota atau Bupati, pada akhir jabatan wajib melaporkan keterangan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun secara tertulis (Sugiyono,2018). Prioritas penggunaan dana desa menjadi prioritas untuk masyarakat yang terdampak dan juga memberikan dana bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan untuk ikut berkontribusi langsung dalam pembangunan atau program kerja desa lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga ikut andil untuk mengawasi dan memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Dasarnya pembangunan sebuah desa yaitu untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup warganya. Pembangunan merupakan proses jangka panjang dalam pengembangan kapasitas masyarakat sehingga diperlukan

keakuratan dan ketepatan dalam perencanaan. Perencanaan harus melingkupi dimana, kapan dan bagaimana cara agar mampu merangsang pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan dengan pembangunan (Alfiaturrahman, 2019). Di samping itu perangkat desa juga sangat berperan sebagai penggerak strategi pembangunan yang bisa pemeratakan pembangunan yang kelak hasilnya bisa dinikmati warganya dan tingkat ekonomi yang semakin meningkat dan tingkat keamanan di setiap wilayah bisa dinamis dan sehat. Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan daya, kemampuan dan kekuatan untuk meningkatkan keberdayaan dan menjadikan masyarakat sumber inisiatif untuk berdaya.

Pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sistematis untuk mengubah masyarakat dari yang belum atau kurang berdaya dan berkemampuan menjadi berdaya. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan semakin pesat dan pemerintah daerah dititik beratkan terhadap desentralisasi fiskal. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah banyak dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dan tranparansi (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan).

Pemerintah desa yang akuntabel dipengaruhi faktor partisipasi masyarakat, transparansi, budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan. Partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas dana desa sangat dibutuhkan untuk memperkuat akuntabilitas dana desa karena semua keputusan yang diambil oleh pemerintah desa, masyarakat harus selalu terlibat agar seluruh kegiatan bisa

dipertanggungjawabkan dan dalam penyusunan pengelolaan anggaran dana dan dalam penggunaannya tidak terjadi penyelewengan.

Transparansi adalah sebuah kunci dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Transparansi dari pemerintah desa bertujuan untuk memberikan informasi dalam pembangunan desa melalui program kerja yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan desa. Pengelolaan keuangan dan perencanaan yang dilakukan pemerintah semakin transparan maka semakin mudah mewujudkan *good governance* sehingga tercapai akuntabilitas.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses dari setiap usaha dan tindakan yang dilaksanakan oleh pimpinan desa dan seluruh staf yang bekerja untuk memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan masyarakat melalui kegiatan yang tepat dan mudah direalisasikan, membuat laporan keuangan yang baik, dan taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PP. nomor 60, 2008).

Aksesibilitas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan dasar dari sebuah pemerintahan yang baik karena aksesibilitas laporan keuangan bisa dijadikan upaya untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Menurut James (2003), aksesibilitas mengemukakan bahwa tujuan akan dapat tercapai dengan mudah dan langsung. Aksesibilitas yang dimaksud adalah memberikan akses kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan memiliki kepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan dengan tidak mengeluarkan biaya mahal dan mudah (Santi,et al., 2018). Sehingga laporan

keuangan pemerintah menjadi suatu upaya hak mempublikasikan kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Pengelolaan dana desa akan menjadi sangat rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang pada awalnya seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan. Banyak kasus yang terjadi seperti dana yang diberikan oleh pemerintah menjadi tidak tepat sasaran atau bahkan dana tersebut dikorupsi. Terdapat laporan sebanyak 2.299 tentang dugaan pelanggaran dalam mengelola dana desa. Data tersebut diperoleh pada tahun 2017 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada tahun 2017 (Alwi, 2018).

Indonesian Corruption Watch menyatakan kasus korupsi di bidang anggaran desa merupakan perkara terbanyak yang diadili aparat penegak hukum dibandingkan dengan sektor lainnya, dimana kasus yang terjadi terus meningkat dari rentang tahun 2016 hingga 2021. Data ICW menunjukkan pada tahun 2016-2017 sebanyak 110 kasus korupsi dana desa, pada tahun 2018 terjadi 102 kasus (Novellino, 2019). Pada tahun 2019 ada 46 kasus korupsi anggaran desa yang diketahui menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 32,3 miliar (Ramadhan, 2020). Tahun 2020 terjadi 44 kasus korupsi anggaran dana desa (Bayu, 2020). Terdapat 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar (Vika, 2022). Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum terbanyak pada tahun lalu. ICW merekomendasikan, pengawas pada sektor

anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp68 triliun.

Dana desa menjadi upaya untuk penyelenggaraan kewenangan dan segala urusan pembangunan desa yang dilakukan dan untuk meningkatkan partisipasi dari pemerintah desa. Akan tetapi jika dalam penggunaan dan pemanfaatan dana desa tidak tepat sasaran dan juga jumlah dana desa masih belum bisa untuk dipertanggungjawabkan maka akan menjadi masalah yang serius.

Dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana desa bisa menjadi kekhawatiran masyarakat, maka dari itu akuntabilitas menjadi sorotan dari publik karena tolak ukur dalam melihat kuat atau tidaknya partisipasi masyarakat yaitu dengan akuntabilitas. Akuntabilitas juga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai apakah pihak pemerintah desa mampu memperoleh seluruh kepercayaan dari masyarakat desa.

Maraknya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah desa. Banyak kasus yang terjadi terkait penyelewengan dana desa. Terutama kasus yang terjadi di Kecamatan Prambon. Tahun 2020 bulan Mei, mantan Kepala Desa Wirobiting melakukan tindakan korupsi keuangan desa saat masih menjabat menjadi kepala desa. Penyimpangan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo atas pengelolaan keuangan desa (APBDes). Penyelewengan

tersebut ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2016-2018 saat masih menjabat sebagai kepala desa.

Kasus kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa juga terjadi di Desa Simogirang pada tahun 2016 yang menyebabkan kas desa tekor ratusan juta (Rp 226.339.771.-). Hal tersebut terjadi karena dalam mengelola keuangan belum tertib, penggunaan anggaran dana desa tidak sesuai kebutuhan, kelebihan dalam pembayaran, pekerjaan tidak dilaksanakan dan kekurangan volume pekerjaan, dan ketidaktertiban dalam pengelolaan aset. Kasus tersebut berhubungan dengan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa.

Penyelewengan dana desa juga terjadi di Desa Simpang dimana salah satu oknum perangkat desa memotong dana BLT dan untuk Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui ATM, tetapi untuk ATM dan pin tidak diberikan kepada penerima bantuan sehingga penerima bantuan tidak tahu menahu tentang bantuan tersebut. Kasus tersebut berhubungan dengan kurangnya pemahaman transparansi dan sistem pengendalian internal dalam desa tersebut.

Kasus terkait kurangnya transparansi juga terjadi pada Desa Pejangkungan dimana warga mempertanyakan dana pembangunan sebesar Rp 200juta kepada pemerintah desa dan menyebabkan kesalahpahaman. Kasus serupa juga terjadi di Desa Gedangrowo dimana pemerintah desa melakukan pembangunan tanpa ada musyawarah dengan masyarakat.

Berdasarkan dengan kasus yang sudah terjadi di Kecamatan Prambon diharapkan penelitian ini mampu memberikan pandangan ilmu

mengenai pentingnya peran masyarakat untuk ikut andil dalam segala program kerja desa dan pengawasan, pentingnya pemahaman transparansi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan asumsi negatif kepada perangkat desa, pentingnya pemahaman budaya organisasi agar kinerja dan pelayanan perangkat desa bisa lebih baik kedepannya, pentingnya menerapkan sistem pengendalian internal yang baik agar dalam proses membuat laporan keuangan bisa dilakukan dengan tertib dan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi mengenai laporan keuangan desa, pentingnya aksesibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi keuangan agar sebuah desa bisa menjadi desa yang akuntabel dan mencapai *good governance*. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi sebelumnya di Kecamatan Prambon agar tidak terjadi kembali.

Beberapa faktor yang telah disebutkan yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan sangat diperlukan untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021) yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kompetensi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi. (Listiyaningrum, 2021) juga melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat desa Gombang melalui partisipasi masyarakat, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Febriana, 2021) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa aksesibilitas, transparansi dan

sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang saya lakukan terdapat pembaruan yaitu melakukan penelitian dengan menggabungkan variabel penelitian dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Penelitian ini mengangkat tema akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, transparansi, budaya organisasi, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan yang merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah desa untuk menciptakan desa yang memiliki *good governance* dan menciptakan sumber daya masyarakat yang terbaik dan juga meningkatkan kehidupan desa yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?

2. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?
5. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

4. Untuk menguji secara empiris sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
5. Untuk menguji secara empiris aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi untuk perangkat desa dalam mengelola dana desa dan juga dalam penggunaan anggaran dana desa bisa dievaluasi dengan baik. Dari penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi tinjauan untuk kedepannya desa dan meningkatkan keahlian dari SDM, khususnya pemerintah desa yang bertugas untuk mengelola dana desa dan merealisasikannya serta lebih mengikutsertakan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan mengenai pembangunan desa.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat untuk mahasiswa jurusan akuntansi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya untuk memperoleh gelar Strata 1, khususnya untuk mahasiswa di bidang akuntansi yang berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan bisa dijadikan sebagai alat pembanding untuk menambah ilmu dan wawasan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan untuk peneliti sendiri tentang pengaruh

partisipasi masyarakat, transparansi, sistem pengendalian internal , dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di dan juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke lapangan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi tentang betapa pentingnya peran masyarakat untuk menciptakan desa yang akuntabel dan mencapai *good governance* juga memahami tentang transparansi, budaya organisasi, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat umum sehingga dapat menjadi upaya pencegahan berbagai pendapat atau asumsi negatif dari masyarakat terhadap aparat pemerintah desa.